

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjang penelitian ini. Penelitian Salam (2016), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan dari margin laba kotor, margin laba operasi dan biaya operasi terhadap pajak penghasilan badan, serta untuk menjelaskan variabel-variabel yang berperan besar dalam pajak penghasilan badan. Dimulai dari tahun 2012 hingga 2014, populasi yang digunakan adalah 130 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan 19 perusahaan dipilih sebagai sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, meliputi uji-t dan uji-f. Hasil dari penelitian ini menunjukkan:

1. Rasio *gross profit*, rasio operating profit dan biaya operasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
2. Rasio *gross profit*, rasio *operating profit* dan biaya operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
3. Biaya operasional berpengaruh dominan terhadap pajak penghasilan badan dengan nilai beta tertinggi 0,806. Besarnya rasio *gross profit* dari perusahaan manufaktur apabila diikuti dengan efisiensi pada biaya operasional dapat meningkatkan laba usaha perusahaan. Laba usaha merupakan salah satu objek pajak, sehingga besarnya laba usaha akan mempengaruhi pajak penghasilan badan yang terutang.

Penelitian ini menganalisis dari aspek laporan laba rugi yang merupakan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu, tetapi belum melihat dari aspek

assets dan utang perusahaan yang dapat memberikan pengaruh kepada laba perusahaan.

Penelitian Firdiansyah (2018), sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey* mengenai pengaruh antara profitabilitas dan biaya operasional terhadap beban pajak penghasilan badan. Unit analisis yang diteliti adalah *organization* dengan jenis data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan spss versi 23 dengan menggunakan uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini secara simultan dihasilkan bahwa profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan hasil penelitian secara parsial *operating profit ratio* berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. Biaya operasional berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini menganalisis dari aspek laporan laba rugi yang merupakan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu, tetapi belum melihat dari aspek assets dan utang perusahaan yang dapat memberikan pengaruh kepada laba perusahaan.

Penelitian Dharmayanti (2018), populasi yang digunakan seluruh laporan keuangan. Dari tahun 2010 sampai 2016 jumlah sampel yang diambil setiap triwulan sebanyak 30 sampel laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode deskriptif. Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan dari *Software SPSS 24.00*. Hasil penelitian dan pembahasan Uji t menunjukkan pendapatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap beban pajak. Sementara. Uji t menunjukkan bahwa biaya operasional mempunyai pengaruh signifikan terhadap beban pajak. Uji F pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan dan biaya operasional terhadap beban pajak. Implikasi dari kesimpulan diatas yaitu pendapatan dan biaya operasional mempunyai pengaruh positif terhadap beban pajak untuk menurunkan beban pajak maka perusahaan harus melakukan perencanaan pajak

upaya untuk menurunkan beban pajak. Penelitian ini menganalisis dari aspek laporan laba rugi yang merupakan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu, tetapi belum melihat dari aspek assets dan utang perusahaan yang dapat memberikan pengaruh kepada laba perusahaan.

Penelitian Laksono (2019), teknik pengambilan sampel pada penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan ketentuan dan kriteria tertentu. Sebanyak 126 perusahaan manufaktur diikutsertakan dalam sampel yang diperoleh dari penelitian antara tahun 2015-2017. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 18.00. Hasil analisis data menerangkan bahwa struktur modal, DER, biaya operasional, dan profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal, sedangkan LDAR tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Penelitian ini menganalisis dari aspek laporan laba rugi dan utang perusahaan dalam suatu periode tertentu, tetapi belum melihat dari aspek assets perusahaan yang dapat memberikan pengaruh kepada laba perusahaan.

Penelitian Vendasari (2019), sampel dalam penelitian ini 16 perusahaan. Metode sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji F atau secara simultan menghasilkan bahwa *debt to equity ratio*, *return on asset*, dan biaya operasional secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada taraf signifikan. Selanjutnya untuk menguji secara persial atau uji t dihasilkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh secara simultan dan negatif taraf signifikan terhadap pajak penghasilan badan, *return on asset* berpengaruh secara simultan positif taraf signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang, dan biaya operasional berpengaruh secara simultan positif taraf signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini menganalisis dari aspek aset, biaya dan utang perusahaan dalam suatu periode tertentu, tetapi belum melihat dari aspek profit perusahaan yang dapat memberikan pengaruh kepada laba perusahaan.

Penelitian Savitri (2019), Perataan laba umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk melihat kemampuan perusahaan dan menunjukkan kepada investor atau calon investor bahwa perusahaan dalam kondisi stabil dalam menghasilkan laba untuk meningkatkan nilai saham dan memberikan dividen, sehingga para investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan itu. Studi ini menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung profitabilitas dan hutang perusahaan terhadap perataan laba. Itu juga memeriksa apakah tarif pajak memediasi efek profitabilitas dan hutang pada perataan laba. Sampel terdiri dari 12 perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia, periode pada 2013-2017. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan alat analisis Partial Least Squares (PLS) dengan WarpPls aplikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas dan hutang, serta tarif pajak efektif, mempengaruhi perataan laba. Tarif pajak efektif dapat memediasi hubungan antara profitabilitas dan hutang dan perataan laba. Penelitian ini menganalisis dari aspek profit dan utang perusahaan dalam suatu periode tertentu, tetapi belum melihat dari aspek assets dan biaya perusahaan yang dapat memberikan pengaruh kepada laba perusahaan.

Penelitian Prabowo (2020), penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diprosikan dengan efektif tarif pajak (ETR), dan variabel bebasnya adalah struktur modal (DER), profitabilitas (ROA), dan ukuran perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tersebut 2007-2018. Sampel terdiri dari 4 perusahaan kelapa sawit dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini

menganalisis dari aspek profit, ukuran perusahaan dan modal perusahaan dalam suatu periode tertentu, tetapi belum melihat dari aspek assets dan biaya perusahaan yang dapat memberikan pengaruh kepada laba perusahaan.

Penelitian Oktaviani (2019), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, penghindaran pajak dan transparansi informasi terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini didasarkan pada data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2018. Terdapat 213 perusahaan yang dipilih sebagai sampel dan dianalisis menggunakan moderasi analisis regresi. Hasil tersebut membuktikan bahwa profitabilitas dan penghindaran pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Transparansi informasi tidak memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Penelitian ini menganalisis dari aspek profit dan penghindaran pajak perusahaan dalam suatu periode tertentu, tetapi belum melihat dari aspek assets dan biaya perusahaan yang dapat memberikan pengaruh kepada laba perusahaan.

## **2.2 Landasan Teori**

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, agar lebih memahami.

### **2.2.1 Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk

peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Pajak.go.id). Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia (Pajak.go.id). Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (Pajak.go.id).

Pajak memiliki fungsi dan peran yang sangat vital bagi negara. Pendapatan dari perpajakan digunakan untuk melakukan berbagai pembangunan dan memenuhi berbagai kebutuhan negara. Pemungutan pajak atas warga negara ini sangat penting bagi negara dan warga negara yang tinggal di negara bagian tersebut.

1. Fungsi Anggaran

Fungsi utama perpajakan adalah fungsi anggaran, sebagaimana yang kita ketahui bersama, menurut pemahaman perpajakan sebelumnya, perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan nasional. Oleh karena itu, perpajakan akan digunakan untuk mendanai belanja negara dan menjadi sumber dana pembangunan nasional. Tanpa pajak, tidak akan ada keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.

2. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak selanjutnya adalah stabilitas, dengan adanya pajak akan membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait stabilitas ekonomi. Pajak akan membantu menstabilkan perekonomian Negara, misalnya ketika terjadi inflasi, naikkan pajak untuk mengurangi jumlah mata uang yang beredar. Demikian pula pada saat deflasi, pajak akan diturunkan untuk meningkatkan jumlah uang beredar.

### 3. Fungsi Regulasi

Perpajakan juga berperan penting dalam mengatur (regulasi) pertumbuhan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi Indonesia. Dalam fungsi tersebut, pajak berperan dalam mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, melindungi barang dan produk dalam negeri, serta membantu meningkatkan investasi.

### 4. Fungsi Redistribusi (Pemerataan)

Fungsi perpajakan yang terakhir adalah redistribusi. Pajak digunakan untuk menyeimbangkan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, perpajakan digunakan untuk pembangunan yang adil dan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dengan cara ini akan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Bagi pembangunan berkelanjutan negara di bidang sosial dan ekonomi, perpajakan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan negara. Adapun tujuan dan manfaat perpajakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara adalah:

#### 1. Untuk Pembangunan

Salah satu tujuan negara memungut pajak bagi setiap warga negara adalah untuk biaya pembangunan. Semua pembangunan infrastruktur di negara itu dikenai pajak kepada warga negara. Mulai dari sekolah, jalan raya, rumah sakit, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Masyarakat sebagai wajib pajak akan mendapatkan manfaat dari sarana dan prasarana yang lengkap di masa mendatang.

#### 2. Pajak untuk Pengeluaran Negara Reproduksi

Pajak yang diterima dari pajak warga negara dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kebutuhan pendanaan dari pajak ini juga beragam,

termasuk yang bersifat reproduktif. Pengeluaran ini berarti pengeluaran yang dapat kembali membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat di kemudian hari. Contohnya adalah penggunaan pajak untuk kebutuhan pertanian.

### 3. Pajak untuk Pemberian Subsidi

Rakyat Indonesia telah menerima subsidi yang cukup besar dari pemerintah kepada mereka yang tidak beruntung. Jenis subsidi ada banyak macamnya, diantaranya subsidi BBM, subsidi pangan dan berbagai subsidi lainnya. Subsidi bagi yang membutuhkan diperoleh dari pajak yang dibayarkan sendiri oleh masyarakat kepada Negara.

### 4. Pajak untuk Menyediakan Layanan Transportasi Publik

Masyarakat membutuhkan transportasi umum yang layak untuk menunjang perjalanannya, baik jarak jauh maupun jarak dekat. Layanan angkutan umum yang tersedia untuk masyarakat juga bisa didapat dari perpajakan. Inilah manfaat yang bisa didapat dari perpajakan, yakni menyediakan pelayanan angkutan umum yang memadai dan layak bagi masyarakat.

### 5. Pajak Untuk Pengeluaran Tidak Produktif

Penerimaan negara dari pajak juga digunakan untuk mendanai kebutuhan atau pengeluaran yang sifatnya non-produktif. Misalnya, pengeluaran yang sifatnya non produktif digunakan untuk melindungi anak yatim dan kebutuhan pertahanan. Semua kebutuhan tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

Terdapat beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- Pajak penghasilan (PPh)
- Pajak pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
- Bea Materai (BM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

## **2.2.2 Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

### **2.2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan**

#### **1. Subjek Pajak Dalam Negeri**

##### **a. Orang Pribadi**

orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia (kemenku.go.id). Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya (kemenku.go.id).

##### **b. Badan**

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ([kemenku.go.id](http://kemenku.go.id)). Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; Kewajiban pajak subyektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia ([kemenku.go.id](http://kemenku.go.id)).

d. Warisan yang belum terbagi

Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi (kemeku.go.id).

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (kemenku.go.id). Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (kemenku.go.id).
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (kemenku.go.id). Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut (kemenku.go.id).

3. Tidak termasuk subjek pajak adalah:
  - a. Kantor perwakilan negara asing.
  - b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik (kemenku.go.id).
  - c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
    - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
    - tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; Organisasi Internasional adalah organisasi/badan/ lembaga/asosiasi/ perhimpunan/forum antar pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama (kemenku.go.id).
  - d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia (kemenku.go.id).

### **2.2.2.2 Objek Pajak Penghasilan**

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun ([kemenku.go.id](http://kemenku.go.id)). Setiap jenis pajak penghasilan akan diklasifikasikan menurut penerimanya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, klasifikasi objek pajak dibagi menjadi beberapa klausul ([kemenku.go.id](http://kemenku.go.id)).

### **2.2.2.3 PPh Pasal 21**

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ([kemenku.go.id](http://kemenku.go.id)). PTKP yang tercantum dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
2. Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
3. Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam

garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

#### 2.2.2.4 PPh Pasal 22

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang (kemenku.go.id). Tarif yang digunakan berfariatif yaitu:

1. Atas impor:
  - yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) =  $2,5\% \times$  nilai impor.
  - non-API =  $7,5\% \times$  nilai impor.
  - yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times$  harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD =  $1,5\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
  - a. Kertas =  $0.1\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - b. Semen =  $0.25\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - c. Baja =  $0.3\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - d. Otomotif =  $0.45\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
  - a. Pungutan PPh 22 kepada penyalur atau agen, bersifat final.
  - b. Selain penyalur atau agen bersifat tidak final

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan =  $0,25\% \times \text{harga pembelian}$  (tidak termasuk PPN)
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API =  $0,5\% \times \text{nilai impor}$ .
7. Atas penjualan barang mewah, yaitu:
  - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-.
  - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-.
  - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.
  - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
  - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, *jeep*, *sport utility vehicle (suv)*, *multi purpose vehicle (mpv)*, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

#### **2.2.2.5 PPh Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ([kemenku.go.id](http://kemenku.go.id)). Pajak

penghasilan pasal 23 diterapkan atau dibebankan saat terjadi satu transaksi diantara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang dimaksud adalah kesepakatan diantara penjual atau orang yang akan menerima penghasilan dengan pihak yang akan memberi jasa yang nantinya dia yang akan mendapatkan beban PPh pasal 23. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto.
  - a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalty.
  - b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan didalam PMK No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap

#### 2.2.2.6 PPh Pasal 4 ayat 2

PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang dipungut oleh Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi. Pemotongan pajak bersifat final dan tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak penghasilan harus dibayar. Paragraf kedua Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 bersifat final, artinya pajak yang terutang harus dibayar dan dilunasi dalam periode pajak yang sama. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final dikenakan pada jenis tertentu dari beberapa penghasilan atau pendapatan berupa:

1. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak.
2. Penghasilan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya, bunga dari obligasi dan obligasi negara, surat utang negara, dan bunga dari tabungan atau simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing atau orang pribadi.
3. Penghasilan berupa hadiah seperti lotre atau undian.
4. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas atau surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
5. Penghasilan dari transaksi atas pengalihan harta atau aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan.
6. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah.

### 2.2.2.7 PPh Pasal 15

Pajak Penghasilan Pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak di bidang industri pelayaran, maskapai penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Perusahaan lain yang juga terkena Pasal 15 PPh adalah perusahaan pengeboran minyak dan perusahaan yang menanamkan modalnya dalam bentuk bangun-guna-serah (*build-operate-transfer*) yang biasanya terkait dengan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan kereta bawah tanah. Ada berbagai jenis tarif pada industri bisnis seperti yang disebutkan, sebagai berikut:

1. Perusahaan pelayaran
  - a. Laba bersih =  $6\% \times \text{Omzet Bruto}$
  - b. Pajak penghasilan =  $1,8\% \times \text{Omzet Bruto}$
2. Perusahaan pelayaran dalam negeri
  - a. Laba bersih =  $4\% \times \text{Omzet Bruto}$
  - b. Pajak penghasilan =  $1,2\% \times \text{Omzet Bruto}$
3. Pelayaran asing dan/atau perusahaan maskapai penerbangan
  - a. Laba bersih =  $6\% \times \text{Omzet Bruto}$
  - b. Pajak penghasilan =  $2.64\% \times \text{Omzet Bruto}$
4. Wajib pajak internasional (WPLN) yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia namun tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah perjanjian pajak Indonesia (P3B)
  - a. Laba bersih =  $1\% \times \text{Nilai Ekspor Bruto}$
  - b. Penyelesaian pajak penghasilan =  $0.44\% \times \text{Nilai Ekspor Bruto}$
5. Pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun-guna-serah/'*build-operate-transfer*' (BOT)

### 2.2.2.8 PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

1. Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) – serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP).
2. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

### 2.2.2.9 PPh Pasal 26

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), maka tarif dapat berubah. Tingkat tarif berdasarkan *tax treaty* (perjanjian pajak) yang dikenal sebagai JGI persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian, mungkin

berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20%, dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%.

### **2.2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. (Pajak.go.id). Menurut Supramono (2015: 88) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri terdiri dari:

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

#### **2.2.4 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

### 2.2.5 Bea Meterai

Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak (Pajak.go.id).

#### 1. Objek Bea Materai

Bea meterai dikenakan terhadap dokumen yang berbentuk:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
- b. Akta-akta notaris sebagai salinannya.
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
- d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
  - a. yang menyebutkan penerimaan uang,
  - b. yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank,
  - c. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau
  - d. yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek.
- f. Efek dalam nama dan bentuk apapun.

#### 2. Bukan objek Bea Materai

Secara umum dokumen yang tidak dikenakan bea meterai adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi internal perusahaan, berkaitan dengan pembayaran pajak dan dokumen Negara. Dokumen yang tidak termasuk objek Bea Meterai adalah:

- a. Dokumen yang berupa:
  - surat penyimpanan barang;
  - konosemen;
  - surat angkutan penumpang dan barang;
  - keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen surat penyimpanan barang, konosemen, dan surat angkutan penumpang dan barang;
  - bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
  - surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
  - surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas.
- b. Segala bentuk ijazah
- c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran.
- d. Tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.
- e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.
- f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
- g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
- h. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian.
- i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dan Efek, dengan nama dan bentuk apapun.

Tarif Bea Meterai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 berupa single tarif yaitu Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan batasan nilai dokumen yang memuat jumlah uang di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kebijakan ini merupakan bentuk pemihakan pemerintah, termasuk kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

### **2.2.6 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui kantor pos. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJKP . Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (Rusdiono, 2020).

### 2.2.7 Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sebuah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang atau badan mempunyai nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak dimana tidak setiap orang dapat memiliki kemampuan lebih untuk memperoleh tanah dan atau bangunan.

Tarif Pajak yang berlaku untuk perhitungan BPHTB adalah sebesar 5%. Dasar Pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

$BPHTB = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (NJOP PBB - NJOPTKP)}$

### 2.2.8 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015), pengertian profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan yang dapat di tunjukkan dari laba yang di peroleh dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Menurut Mamdun M. Hanafi (2012), pengertian profitablitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Terdapat beberapa rasio yang digunakan dalam menentukan profitabilitas, yaitu:

#### 1. *Gross profit ratio*

*Gross profit ratio* merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas

memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa.

## 2. *Nett Profit Margin*

*Net profit margin* atau *margin* laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. *Margin* laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan.

## 3. *Return on Equity Ratio*

*Return on Equity Ratio* (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan (*income*) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). *Return on equity* menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*), sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan.

## 4. *Return on Asset Ratio*

Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini.

5. *Return on Sales Ratio*

*Return on Sales* merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan-baku dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut margin operasional (*operating margin*) atau Margin pendapatan operasional (*operating income margin*).

6. *Return on Capital Employed*

*Return on Capital Employed* (ROCE) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase (%). Modal yang dimaksud adalah rkuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. ROCE mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Laba sebelum pengurangan pajak dan bunga dikenal dengan istilah EBIT yaitu *Earning Before Interest and Tax*.

7. *Return on Investment*

Merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. *Return on investment* berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan.

8. *Earning Per Share*

Merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen

perusahaan pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning pershare, karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan.

### **2.2.9 Biaya Operasional**

Menurut Werner Murhadi (2013:37) Biaya operasi (*operating expense*) merupakan biaya yang terkait dengan operasional perusahaan yang meliputi biaya penjualan dan administrasi (*selling and administrative expense*), biaya iklan (*advertising expense*), biaya penyusutan (*depreciation and amortization expense*), serta perbaikan dan pemeliharaan (*repairs and maintenance expense*). Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:86) terdapat 2 indikator biaya operasional yaitu sebagai berikut:

1. Biaya penjualan, adalah seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penjualan sampai barang itu berada di tangan konsumen, seperti biaya pengiriman, pajak-pajak yang berkenaan dengan penjualan, promosi, dan gaji tenaga penjual.
2. Biaya umum dan administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan diluar kegiatan penjualan seperti kegiatan administrasi, kegiatan personalia, dan umum. Misalnya gaji pegawai bagian umum (yang bukan barang produksi, pemasaran), air, telepon, pajak, iuran dan biaya kantor.

Beberapa hal dapat memengaruhi biaya ini adalah seperti strategi penetapan harga, harga bahan baku atau biaya tenaga kerja, tetapi karena item-item ini secara langsung berkaitan dengan keputusan yang diambil manajer sehari-hari, tindakan finansial berdasarkan biaya operasional juga merupakan ukuran fleksibilitas manajerial dan kompetensi, khususnya selama menghadapi masa

ekonomi yang sulit. Biaya operasional suatu perusahaan dikategorikan dari dua komponen pembiayaan besar, yaitu:

1. Biaya Tetap (*Fixed Cost*)

Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meski ada peningkatan dalam penjualan dan produktivitas. Biaya ini harus selalu dibayarkan, tanpa memperhatikan aktivitas dan performa perusahaan. Ini termasuk pembayaran sewa, gaji untuk karyawan, non-produksi, hingga asuransi.

2. Biaya Variabel

Biaya variabel terdiri dari biaya-biaya yang tidak tetap, tergantung pada aktivitas produksi yang dilakukan. Tidak seperti biaya tetap yang tidak berubah dan tidak dapat dipengaruhi oleh biaya lain, biaya variabel akan naik seiring dengan meningkatkan produksi. Jika produksi mengalami penurunan, maka biaya variabel juga ikut turun. Contohnya termasuk bahan-baku dan biaya pengiriman.

#### **2.2.10 Debt to Equity Ratio (DER)**

Menurut Kasmir (2014), *debt to equity ratio* (DER) adalah rasio keuangan yang dipakai untuk menilai utang dengan ekuitas perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui total dana yang disediakan oleh peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, seberapa besar nilai setiap rupiah modal perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan utang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 membatasi DER setinggi-tingginya empat dibanding satu (4:1). Perusahaan yang memiliki DER di bawah 1.00 termasuk dalam kategori perusahaan yang sehat, karena memiliki utang yang lebih kecil dari modal yang dimiliki. Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal untuk penghitungan penghasilan kena pajak, dalam Undang-

Undang Pajak Penghasilan dapat menentukan adanya modal terselubung. Istilah modal disini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi, sedangkan yang dimaksud dengan “kewajaran atau kelaziman usaha” adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha. Suatu perusahaan yang memiliki DER melebihi 4:1, maka biaya pinjaman dalam perhitungan pajak penghasilan yang dapat diperhitungkan dibatasi sebesar biaya pinjaman yang sesuai dengan rasio DER 4:1. Biaya pinjaman tersebut di atas meliputi bunga pinjaman, beban dalam sewa pembiayaan, diskonto/premium, biaya tambahan terkait hutang, imbalan atas jaminan pengembalian hutang serta selisih kurs akibat pinjaman yang berupa mata uang asing. Lebih lanjut, dalam hal wajib pajak memiliki saldo ekuitas yang berjumlah nol atau minus, maka seluruh biaya pinjaman yang dilaporkan tidak dapat diperhitungkan di dalam penghitungan penghasilan kena pajak (PKP). Cara menghitung *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah dengan membagi total utang dengan ekuitas. Dengan catatan:

1. Utang atau yang disebut dengan liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan secara tunai kepada pihak pemberi hutang dalam jangka waktu tertentu. Dilihat dari jangka waktu pelunasannya, hutang dibagi menjadi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain.
2. Ekuitas atau *equity* adalah hak milik perusahaan atas aset atau aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Ekuitas terdiri atas setoran pemilik perusahaan dan sisa laba ditahan. Kewajiban lancar atau utang lancar merupakan kewajiban yang sifatnya jangka pendek, dan masih cenderung dianggap hal biasa. Biasanya utang lancar adalah utang perusahaan yang menyangkut tentang operasional perusahaan yang bersifat jangka pendek.

Misalnya; utang terhadap *supplier*, kewajiban membayar gaji atau utang pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi.

3. Kewajiban jangka panjang merupakan jenis utang yang berbahaya untuk perusahaan dan lebih baik dihindari oleh perusahaan. Utang jangka panjang biasanya nominalnya lebih besar dan memiliki bunga. Misalnya pinjaman bank atau pihak lain.

Ketika kewajiban lancar lebih besar daripada kewajiban panjang hal tersebut masih dapat dipahami, karena wajar. Namun jika sebaliknya, inilah yang bisa menjadi perusahaan tidak sehat. Jika kewajiban jangka panjang lebih besar dari kewajiban lancar, perusahaan akan terancam mengalami gangguan likuiditas.

## **2.3 Hubungan Antara Variabel Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh *Gross Profit Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.**

Menurut Martono dan Agus Harjito (2014:60) *gross profit ratio* merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Marjin laba kotor atau *gross profit ratio* ini merupakan suatu indikator penting karena dapat memberikan informasi kepada Manajemen maupun investor tentang seberapa besar keuntungan dari kegiatan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan tanpa memperhitungkan biaya tidak langsung. Perusahaan yang memiliki rasio laba kotor yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien karena harga pokok penjualannya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi rasio labanya semakin baik keadaan operasi perusahaannya. Sehingga berpengaruh terhadap pajak yang diterima oleh negara, dengan kata lain semakin tinggi laba suatu perusahaan maka akan semakin besar pajaknya.

**H1: *Gross Profit Ratio* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.**

**2.3.2 Pengaruh *Return on Assets* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.**

Menurut Kasmir (2014:201) *return on assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

ROA atau hasil dari pengembalian dari harta merupakan perbandingan antara laba bersih dengan jumlah harta rata-rata, rasio tersebut merupakan ukuran tingkat profitabilitas ditinjau dari jumlah harta yang dimilikinya. ROA merupakan indikator besarnya pendapatan terhadap aset yang digunakan. Bila meningkat berarti menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan aset. ROA memiliki beberapa manfaat yang antara lain;

- a. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh dan sensitive terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.
- b. Dapat diperbandingkan dengan rasio industry sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industry. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
- c. Selain berguna untuk kepentingan control, analisis ROA juga berguna untuk kepentingan perencanaan.

Besarnya aset yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan, jika dioptimalkan dengan baik. Beberapa perusahaan

mengandalkan asetnya untuk mendapatkan keuntungan dan menghasilkan laba yang maksimal.

## **H2: *Return on Assets* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**

### **2.3.3 Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.**

Menurut Charter (2012:30) biaya operasional adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Pengeluaran atau pengorbanan dalam akuntansi keuangan, dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau atas aset lain. Adapun biaya yang terjadi dan dibukukan dalam laporan laba rugi selanjutnya disebut dengan beban. Jumlah biaya penjualan atau biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum tersebut merupakan biaya operasional perusahaan atau biaya komersial perusahaan. (Mulyadi, 2010, h.14).

Biaya pemasaran atau penjualan merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang produksi hingga sampai kepada konsumen, sedangkan biaya administrasi dan umum menampung keseluruhan aktivitas administrasi berkaitan dengan kantor, yaitu urusan hukum, merk dagang, pajak, biaya listrik dan telpon dan lain sebagainya. Biaya operasional perusahaan memiliki keterkaitan dengan pajak penghasilan badan karena dalam Undang-undang Perpajakan ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha merupakan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri. Diperlukan pengendalian atas biaya operasional, agar perusahaan dapat memaksimalkan laba yang diinginkan.

### **H3: Biaya Operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.**

#### **2.3.4 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.**

Menurut Kasmir (2012:158) *debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai rasio antara hutang dengan ekuitas. *Debt to equity ratio* (DER) menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang dan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Rasio utang terhadap ekuitas atau *debt to equity ratio* (DER) dihitung dengan cara mengambil total kewajiban hutang (*Liabilities*) dan membaginya dengan Ekuitas (*Equity*).

Perusahaan yang sehat secara keuangan ditunjukkan dengan rasio DER di bawah angka 1 atau di bawah 100%, semakin rendah rasio DER maka semakin bagus. DER yang rendah menunjukkan bahwa hutang atau kewajiban perusahaan lebih kecil daripada seluruh aset yang dimilikinya, sehingga dalam kondisi yang tidak diinginkan (misalnya bangkrut), perusahaan masih dapat melunasi seluruh hutang/kewajibannya. Kondisi sebaliknya, semakin tinggi DER menunjukkan komposisi jumlah hutang atau kewajiban lebih besar dibandingkan dengan jumlah seluruh modal bersih yang dimilikinya, sehingga mengakibatkan beban perusahaan terhadap pihak luar besar juga. Meningkatnya beban kewajiban terhadap pihak luar menunjukkan bahwa sumber modal perusahaan sangat tergantung dari pihak luar. Apabila perusahaan tidak dapat mengelola hutangnya dengan baik dan optimal, akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Sehingga semakin besar rasio DER maka akan menurunkan jumlah pajak penghasilan badan terutang.

**H4: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.**

## 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Dengan adanya asumsi bahwa kinerja perusahaan dapat mempengaruhi laba, sehingga pajak penghasilan badan terutang yang dihasilkan bergantung kepada hasil kinerja perusahaan yang dituangkan didalam laporan keuangan yang diberikan perusahaan. Hal tersebut membuat penulis ingin meneliti keterkaitan pajak penghasilan badan terutang dengan profitabilitas, biaya operasional dan *debt to equity ratio*. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Gross Profit ratio* (H1), *Return on Asset* (H2), Biaya Operasional (H3), *Debt to Equity Ratio* (H4) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Gambar 2.1  
Kerangka Teori Penelitian

